



**P U T U S A N**

Nomor: 41 /Pid.B/2013/PN.KPG.

**DEMI Keadilan  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NAMA	:	YOHANIS BABIS
TEMPAT	:	Kupang
LAHIR UMUR / TGL LAHIR	:	56 Tahun / 04 Januari 1958
KEBANGSAAN	:	Indonesia
JENIS	:	Laki-laki
KELAMIN ALAMAT	:	Rt 036 Rw 014 Kel. Oepura Kec.Maulafa Kota
AGAMA	:	Kupang. Protestan
PEKERJAAN	:	Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat surat-surat dalam berkas berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada persidangan;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan ;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang diajukan secara lisan dan duplik dari terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YOHANIS BABIS pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 10.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2013, bertempat di belakang Masjid Darul Hijrah Kel. Oepura



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Maulafa Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BERNADUS NATUN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, TERDAKWA YANG ADALAH Ketua RT di tempat tersebut dilaporkan oleh masyarakat bahwa jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat ditutup oleh saksi korban, selanjutnya untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat tersebut lalu terdakwa pergi ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi korban bersama istrinya yakni Martha Nesimnasi sedang menutup jalan menggunakan batu, lalu ketika saksi korban melihat terdakwa lalu saksi korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan : " RT bodok " dan berusaha menyerang terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya yang sudah dalam keadaan terkepal terdakwa memukul saksi korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban membuat saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa berusaha pergi meninggalkan tempat tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R / 163 /VER / VII / 2013 /Dokpol tanggal 04 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMAD IRMANTOOYO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hasik pemeriksaan fisik ditemukan luka luka robek di pipi kiri dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di pipi kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi BERNADUS NATUN Als. NADUS:**

- Bahwa terjadinya perkara ini pada hari : Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 10.30 pagi di belakang Mesjid Darul Hijrah Kel Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa mendorong saksi lalu memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal mengenai pipi kiri dibawah mata saksi hingga berdarah dan saksi merasa sakit ;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua RT. membuka jalan melewati tanah milik saksi tanpa seijin saksi, sehingga saksi melarang dengan cara menutup jalan tersebut dengan menggunakan batu ;
- Bahwa jalan yang dibuat itu melewati tanah Kebun milik saksi ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 1(satu) kali ;
- Bahwa pada waktu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang di tempat kejadian tersebut, saksi sedang menyusun batu untuk menutup jalan tersebut, saat itu terdakwa menegur saksi dan saksi menjawab bahwa tanah itu kepunyaan saksi dan selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan memukul saksi ;



- Bahwa setelah terdakwa memukul saksi, ia mengendarai sepeda motor lalu jalan meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi melapor ke Polisi ;
  - Bahwa saksi hanya menjalani rawat jalan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi HENDRIKA NATUN NDE'E:**

- Bahwa terjadinya perkara ini pada hari : Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 10.30 pagi ;
  - Bahwa terdakwa memukul Bernadus Natun di belakang Mesjid Darul Hijrah, Kel.Oepura, Kec.Maulafa, Kota Kupang ;
  - Bahwa korban mengalami luka berdarah pada pipi sebelah kiri ;
  - Bahwa terdakwa membuat jalan di belakang mesjid Hijrah melewati tanah kebun Bapak Bernadus Natun, lalu korban menutup jalan tersebut ;
  - Bahwa saat itu, korban sedang mengumpulkan batu untuk menutup jalan bersama isteri di tempat kejadian ;
  - Bahwa hal itu saksi ketahui dari ceritera ibu Martha Natun – Nesimnasi (isteri korban) ;
  - Bahwa korban di rawat di rumah sakit tetapi tidak sampai rawat inap, hanya korban rawat nginap ;
  - Bahwa saksi yang membayar biaya perawatan di Rumah Sakit ;
  - Bahwa terdakwa pernah datang kerumah saksi korban dengan anaknya untuk minta maaf, tetapi saksi korban tidak mau memaafkan, sedangkan saksi sendiri dapat memaafkan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi MARTHA NESIMNASI;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perkara ini pada hari : Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 10.30 pagi di belakang mesjid Darul Hijrah Kel Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Yohanis Babis ;
- Bahwa terdakwa memukul suami saksi bapak Bernadus Natun di belakang Mesjid Darul Hijrah, Kel.Oepura, Kec.Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa benar korban mengalami luka berdarah ;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena terdakwa membuat jalan di belakang mesjid Hijrah melewati tanah kebun Bapak Bernadus Natun, kemudian korban mengajak saksi ke tempat kejadian tersebut lalu menutup jalan dengan batu, dan ketika korban sedang mengumpulkan batu untuk menutup jalan, terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan korban menegur terdakwa dan melarang jangan lewat ketempat itu karena tanah kebun tersebut adalah milik korban, lalu terdakwa turun dari sepeda motor langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada pipi sebelah kiri ;
- Bahwa korban mengalami luka berdarah pada pipi sebelah kiri tersebut ;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang meleraikan, namun setelah terdakwa memukul korban langsung ia lari pulang meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa korban sempat dirawat dirumah sakit tetapi rawat jalan ;
- Bahwa terdakwa pernah datang dengan anaknya ke rumah saksi korban minta maaf tetapi saksi korban tidak mau memaafkan Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya perkara ini pada hari : Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar pukul 10.30 pagi di belakang mesjid Darul Hijrah Kel Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang ;
- Bahwa awal kejadian ada bantuan untuk jalan, sehingga jalan yang sudah ada dari tahun 1998, saya bersama masyarakat sepakat untuk memperbaiki jalan tersebut untuk kepentingan umum ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Juni 2013, terdakwa mendapat informasi dari masyarakat bahwa jalan tersebut ditutup oleh Bapak Bernadus Natun, sehingga sekitar pukul 11.30 wita, terdakwa datang ke lokasi tersebut ternyata Bapak Bernadus Natun bersama isteri sedang mengumpulkan batu dan menutup jalan tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di tempat kejadian terdakwa parkir sepeda motor lalu terdakwa jalan menuju kearah korban dan saat itu korban berkata kepada terdakwa dengan memaki-maki terdakwa lalu korban menyerang terdakwa , sehingga cucu terdakwa terlempar, dan karena itu terdakwa pukul balas sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri korban ;
- Bahwa benar korban mengalami luka berdarah akibat pulan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa sebelumnya ditempat kejadian sudah ada jalan sejak tahun 1998 dan tanah itu milik Bapak Funai yang diberi untuk buka jalan ;
- Bahwa terdakwa adalah menjabat sebagai ketua RT di wilayah itu ;
- Bahwa setelah kejadian korban masih sempat mengejar terdakwa sehingga terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yohanis Babies terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yohanis babies dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam replik dari penuntut umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta dimaksud terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka berikut ini dibahas unsur-unsur rumusan delik yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar pasal 351 (1) KUHP, namun tidak ditentukan secara rinci unsur-unsurnya, sedangkan unsur yang lebih terperinci ditentukan dalam yurisprudensi yang menyatakan bahwa unsur-unsur penganiayaan ditentukan dalam yurisprudensi sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;



1. menimbulkan rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa dalam perbuatan yang didakwanya tersebut, maka keseluruhan unsur-unsur rumusan delik dimaksud harus dapat dipenuhi dan berhubung dengan itu berikut ini majelis sampai pada pembahasan unsure-unsur tersebut satu demi satu;

#### **Ad. 1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan dan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata benar bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum tersebut oleh karena itu unsur ini telah terbukti;

#### **Ad. 2 Unsur dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang opzettelijk, yaitu sebagai willens en wetens yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai willens en wetens ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatandengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. (Vide Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003, hlm.81-82);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas bahwa ia terdakwa YOHANIS BABIS pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 sekitar jam 10.30 wita melakukan pemukulan terhadap saksi korban



BERNADUS NATUN, karena jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat ditutup oleh saksi korban, dan juga saksi korban mengatakan terdakwa sebagai "RT bodok" sambil berusaha menyerang terdakwa; akibatnya saksi korban mengalami luka robek di pipi kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 3. Menimbulkan rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain**

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai ketua RT menerima laporan dari masyarakat bahwa jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat ditutup oleh saksi korban, lalu terdakwa mendatangi tempat tersebut dan setelah ketemu dengan saksi korban langsung dikatakan " RT bodok " dan berusaha menyerang terdakwa, kemudian terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kiri saksi korban membuat saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian terdakwa berusaha pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka luka robek di pipi kiri dan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik telah terbukti sehingga mengantarkan majelis pada keyakinan akan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

1. tidak ada

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
3. Keluarga korban menyatakan terdakwa telah datang meminta maaf dan dapat menerima permohonan maaf terdakwa tersebut walaupun saksi korban sendiri tidak mau memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan ;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban serta dengan dimaafkannya terdakwa oleh keluarga korban walaupun korban sendiri tidak mau memaafkan terdakwa dan pula terdakwa melakukan perbuatannya karena tanggungjawabnya sebagai ketua RT terhadap jalan umum yang dipergunakan oleh masyarakat, maka majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan keluarganya, korban dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP. terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat selain ketentuan perundangan sebagaimana telah dikutip di atas, juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa Yohanis Babis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yohanis Babis dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari SENIN tanggal 10 Maret 2014, oleh kami I KETUT SUDIRA, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.dan JAMSER SIMANJUNTAK,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 12 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NOH FINA, Panitera Pengganti, dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MAJELIS,

TTD.

TTD.

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.

I KETUT SUDIRA, SH.M.Hum.

TTD.

JAMSER SIMANJUNTAK,SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

NOH FINA.

Untuk Tutunan Resmi

Wakil Panitera

Pengadilan Negeri Kupang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS MISSA, SH.

NIP. 19660720 198903 1002